

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji, dan mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara wawancara dengan narasumber dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, implementasi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pasal 256 huruf d UU MD3. Namun demikian temuan DPD yang tertuang dalam bentuk Keputusan DPD sudah tepat, dan bentuk keputusan yang di keluarkan oleh DPD harus mempunyai konsekuensi hukum yang dapat di taati oleh pemerintah artinya apabila pemerintah tidak mentaati keputusan DPD berarti pemerintah mengabaikan amanah yang di berikan oleh konstitusi. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan pelaksanaan ibadah haji adalah tidak ada kewajiban bagi Komisi Pengawas Haji Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada DPD. Selain daripada itu, lemahnya peran DPD dalam hal pembentukan RUU, pengawasan dan anggaran, sehingga peran DPD bisa diibaratkan sebagai “pembantu” DPR dalam pembentukan RUU. Oleh karena itu, perlu dibuatkan suatu aturan khusus terkait dengan tata tertib pengawasan penyelenggaraan ibadah haji antara DPD dengan DPR, sehingga terdapat kesamaan dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD dan DPR untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Kewenangan, Ibadah Haji.